



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

[Handwritten signature]

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah/Unit Kerja Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang bertanggungjawab mengelola Retribusi Daerah
5. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.
6. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang kepada Wajib Pajak.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak atau retribusi daerah yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda.

Handwritten signature/initials

19. Penagihan Pajak atau Retribusi adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak atau retribusi melunasi hutang pajak atau retribusi dan biaya penagihan pajak atau retribusi dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
20. Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang Terhutang adalah pajak atau retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak atau retribusi, dalam tahun pajak atau retribusi, atau dalam bagian tahun pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atau retribusi daerah.
21. Kedaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak daerah, dan masa retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi daerah kecuali apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
26. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak atau retribusi dan biaya penagihannya.

Handwritten signature/initials in blue ink.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menghapus Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah;
 - b. memberikan keadilan bagi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah; dan
 - c. meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah;
- b. Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih ;
- c. penatausahaan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah; dan
- d. tata cara penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

BAB III

PIUTANG PAJAK DAERAH ATAU RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah timbul atas pendapatan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
- (2) Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dihapus, meliputi kewajiban pokok, bunga, atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

- (3) Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah tercantum dalam:
- SPPT;
 - SKPD;
 - SKRD;
 - SKPDKB;
 - SKPDKBT;
 - STPD;
 - STRD; dan
 - Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

BAB IV

PIUTANG PAJAK DAERAH ATAU RETRIBUSI DAERAH YANG TIDAK DAPAT ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH

Bagian Kesatu umum

Pasal 5

Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih disebabkan karena:

- kedaluwarsa;
- kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
- validasi data Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah; dan
- sebab lain.

Bagian Kedua Kedaluwarsa

Pasal 6

- Kedaluwarsa penagihan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terjadi setelah:
 - melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Pajak Daerah; dan
 - melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi Daerah.
- Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi.

Handwritten signature/initials

- (3) Kedaluwarsa penagihan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kedaluwarsa penagihan piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan hutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diketahui dari bukti pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran, atau permohonan keberatan oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga
Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi

Pasal 7

- (1) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang menyebabkan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi kondisi terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi:
 - a. orang pribadi; atau
 - b. Badan.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal:
 - a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan (dibuktikan dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang);
 - b. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak lagi mempunyai harta kekayaan (dibuktikan dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang);
 - c. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya atau retribusinya;
 - d. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana perpajakan atau retribusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

k s f ya

- e. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah tidak dapat ditemukan dikarenakan keadaan memaksa (*force majeure*); dan/atau
 - g. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena:
 - 1. pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi; atau
 - 2. meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi Badan yang menyebabkan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal:
- a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dinyatakan bubar, likuidasi, atau pailit dan tidak dapat ditemukan; dan/atau
 - b. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah tidak ditemukan dikarenakan keadaan memaksa (*force majeure*).

Bagian Keempat

Validasi Data Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah

Pasal 8

Validasi data Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang menyebabkan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dalam hal:

- a. ditemukan data piutang Pajak Daerah yang sama dari satu Wajib Pajak terhadap satu Objek Pajak berdasarkan penelusuran/penelitian oleh Tim Peneliti yang disertai Berita Acara; atau
- b. ditemukan data piutang Retribusi Daerah yang sama dari satu Wajib Retribusi terhadap satu objek Retribusi berdasarkan penelusuran/penelitian oleh Tim Peneliti yang disertai Berita Acara.

Bagian Kelima Sebab Lain

Pasal 9

sebab lain yang menyebabkan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, adalah sebab lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature and initials

BAB V

PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK DAERAH ATAU
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus terlebih dahulu ditatausahakan ke dalam buku Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
- (2) Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, validasi data Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah, dan sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, dan huruf d, harus terlebih dahulu ditatausahakan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
- (3) Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan tindakan penagihan.
- (4) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi
 - c. nomor pokok Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - d. jenis Pajak Daerah atau Retribusi Daerah;
 - e. tahun Pajak Daerah atau Retribusi Daerah;
 - f. jumlah piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH ATAU
RETRIBUSI DAERAHBagian Kesatu
Validasi

Pasal 11

- (1) Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dilakukan melalui tahap:
 - a. validasi;



- b. verifikasi; dan
 - c. penetapan.
- (2) Validasi Penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim Peneliti.

Pasal 12

- (1) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri dari:
- a. Tim Peneliti Pajak Daerah yang dibentuk oleh Kepala BPPKAD; dan
 - b. Tim Peneliti Retribusi Daerah yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Teknis.
- (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
- (3) Kepala BPPKAD atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Teknis dalam hal diperlukan dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil guna mendampingi Tim Peneliti dalam melaksanakan tugas.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Peneliti wajib membawa Surat Perintah dari Kepala BPPKAD atau Perangkat Daerah/Unit Kerja Teknis.

Pasal 13

- (1) Hasil penelitian Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Kepala BPPKAD atau Kepala SKPD Teknis dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. nama Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - b. alamat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - d. nomor dan tanggal SPTPD/SKPD/SKRD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/STRD/Keputusan Pembetulan/Keputusan Keberatan/Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. jenis Pajak Daerah atau Retribusi Daerah;
 - f. tahun Pajak Daerah atau Retribusi Daerah;

Handwritten signature and initials

- g. besarnya Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- h. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
- i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
- j. gambaran Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan Piutang Pajak atau Retribusi yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak atau Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
- k. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 14

- (1) Verifikasi Penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) BPPKAD atau Perangkat Daerah/Unit Kerja Teknis menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang divalidasi oleh Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada Inspektorat Daerah untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Hasil verifikasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (4) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang telah divalidasi oleh Tim Peneliti dan telah diverifikasi oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala BPPKAD atau Perangkat Daerah/Unit Kerja Teknis kepada Bupati.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 15

- (1) Penetapan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang tervalidasi dan terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

[Handwritten signature]

- (3) Penetapan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan besaran paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan besaran lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 18

